



**PUTUSAN**

Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**EFFENDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Blora, Nomor 10, RT 003, RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Kreditor), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudhistira W. Atmojo, S.H., S.E., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudhistira Atmojo & *Partners*, beralamat di Majapahit Permai, Jalan Majapahit, Nomor 18-22, Blok B, Nomor 115, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;

terhadap:

**TIM KURATOR PT FORZA LAND INDONESIA, Tbk., (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Lubis Joseph & *Partners*, Setiabudi 2 Building, 6<sup>th</sup> Floor, Suite 603 F, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan, yaitu Sdr. Muhammad Yusuf Ramli, S.H., dan Sdr. Paulus Lubis, S.H., yang merupakan Kurator yang diangkat dan ditunjuk oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses kepailitan Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamiaan/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., dalam hal ini memberi kuasa kepada David Gayus Elharum, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Setiabudi 2 Building, 6<sup>th</sup> Floor, Suite 603 F, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2023; Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Daftar Piutang Tetap tertanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Termohon;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa nilai total tagihan Pemohon kepada PT. Forza Land Indonesia, Tbk., (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp23.426.244.115,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah);
4. Memerintahkan Termohon untuk menyesuaikan dan mencatat nilai total tagihan Pemohon sebesar Rp23.426.244.115,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) dalam daftar piutang tetap;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Effendy Gunawan;
2. Menetapkan Daftar Piutang Tetap tertanggal 6 April 2023 tetap berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara pada harta pailit/*boedel* pailit;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 6 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;
2. Menyatakan batal Daftar Piutang Tetap tertanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa nilai total tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon kepada PT Forza Land Indonesia, Tbk.,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) adalah sebesar Rp23.426.244.115,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah);

4. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Termohon untuk menyesuaikan dan mencatat nilai total tagihan Pemohon sebesar Rp23.426.244.115,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan Pemohon terhadap Daftar Tagihan Piutang Debitor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan: "*semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau*

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda”;*

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada bukti yang menunjukkan Termohon melakukan kekeliruan dalam menghitung jumlah tagihan Pemohon;
- Bahwa yang harus membuktikan tagihannya adalah Kreditor sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 115 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bukan Termohon;
- Bahwa tindakan Termohon telah diketahui oleh Hakim Pengawas dan tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga permohonan pembatalan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon EFFENDY GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak, Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023*



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EFFENDY GUNAWAN (Kreditur)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)